

BAB IV

ANALISIS PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI

A. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri di Desa Bundeh Kec.

Sreseh Kab. Sampang

Syariat Islam yang telah menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang diperbolehkan untuk memenuhi dorongan seksual manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karenanya, pernikahan adalah cara yang paling jitu untuk menjaga kehormatan, kebersihan serta memelihara kesucian diri dari perbuatan-perbuatan terlarang yang terkait dengan pemenuhan dorongan seksual manusia. Bertolak dari pemahaman ini dapat menjadi lebih memahami mengapa Islam ketika membahas masalah pernikahan, sangat memberi perhatian kepada masalah hubungan suami istri yang disebut jima'. Namun demikian, suami hendaknya juga tahu situasi dan kondisi istri, sehingga lebih bijaksana. dan melihat kasus yang diuraikan di depan, pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri sungguh tidak sesuai dengan wa asyiru bilma'ruf karena sudah melecehkan harkat dan martabat wanita. Seorang suami harus bergaul dengan istrinya secara patut (ma'ruf) dan dengan akhlak mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Bergaullah kalian dengan para istri secara patut. Bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa` : 19)¹

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi)²

Maka perindahlah ucapan terhadap mereka (para istri) serta perbaguslah perilaku dan penampilan sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyukai bila ia (istri) berbuat demikian, maka engkau (semestinya) juga berbuat yang sama. karena para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Buatlah wajahnya senantiasa berseri-seri, suka bersenda gurau dan bercumbu rayu dengan istri, bersikap lemah-lembut terhadap mereka dan melapangkan mereka dalam hal nafkah serta hubungan seksual, perlakukan istrinya secara baik mengumpulkan para istrinya dan ajak berbincang-bincang sejenak dengan istrinya sebelum menggaulinya. adanya saling keterbukaan antara suami istri, suami akan mengerti tentang keadaan kondisi istri begitu juga istri memberi saran kepada sumi, kalau komunikasi bejalan dengan baik maka tidak akan terjadi pemaksaan hubungan seksual yang di alami siti muihmainnah di bawah ini:

¹ *Al-Quran dan Terjemah* (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) , al-Nisa` : 34

² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Darul Fkr) 2/450

1. Mengauli istrinya dalam keadaan mabuk.
2. Istri selalu dilecehkan karna tidak bisa memuaskan dalam berhubungan seks.
3. Menggauli istri pada saat istri sedang tidur sehingga istri merasa tidak nyaman.
4. Istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karna dampak dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat berhubungan seks.
5. pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit.

Suami berkewajiban menggauli istri dengan cara yang ma'ruf yang telah tersebut, istri juga mempunyai kewajiban yang sama seperti halnya suami ketika dalam menggauli dan berhubungan dengan suaminya. Etika hubungan suami istri, ditegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, hal yang demikian dapat diambil pengertian bahwasanya hubungan seorang pimpinan dengan yang dipimpin ibarat pemerintah dengan rakyat bilamana keduanya harus saling berkaitan, suami tidak serta merta (ketika sudah di nashkan untuk menjadi kepala rumah tangga) terhadap istri, hal yang demikian ditentukan oleh Allah hanya sebagai pembagian tugas daan kerja, yaitu suami lebih bertanggung jawab terhadap jalannya rumah tangga (baik sandang maupun papan) sedangkan istri sebagai penanggung jawab atas pelayanan dalam hal kebutuhan anggota keluarganya (suami dan anak).

Demikian juga dengan peranan antara istri maupun suami keduanya sama-sama mempunyai tanggung jawab dan kesadaran untuk menjalankan kewajibannya, maka kesertamertaan baik dari suami maupun istri tidak akan mungkin terjadi. Jadi ketaatan istri terhadap suami bukan berarti suami bebas untuk meminta dan memerintah untuk berbuat sesuatu terhadap istri dan istri harus tunduk kepada suami akan tetapi nilai kesadaran akan adanya tanggung jawab masing-masing akan menjadikan keluarganya terbebas dari istilah kekerasan ataupun pemaksaan.

B. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004

1. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam

Berdasarkan pada beberapa pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan ke dalam kategori *marital rape*. Adapun bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: (1) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidak siapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya Mengauli istrinya dalam keadaan suami mabuk, Menggauli istri pada saat istri sedang tidur Istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karna dampak

dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat berhubungan seks. pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statemen al-Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 187 yaitu:

..... نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

..... Mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu. (QS. al-Baqarah ayat 187)³

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya pemaksaan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.⁴

Umar berkata:

³ Al-Quran dan Terjemah (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995) , al- baqarah, 187

⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, Bandung, Cet. II, 1997). 113.

انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل عن الحرة الا باذنها

Artinya: *Rasulullah melarang seseorang melakukan 'azl tanpa seizin istrinya.(HR. Ibnu Majah).*⁵

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.⁶ Dari sini jelaslah dalam al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Dalam tinjauan agama secara makro, maka pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh Allah ke bumi tentu saja tidak hanya diturunkan oleh Allah ke bumi begitu saja, karena didalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun disaat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis ditengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat arab jahiliah, yang hidup diatas perbudakan yang menghancurkan nalar kemanusiaan. Agama diturunkan adalah untuk memberikan ruang gerak bagi mereka, mendorong perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbudakan sebagai praktik dehumanisasi adalah artikulasi dari kebodohan dan kerakusan manusia untuk

⁵ Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, *Mausuatul Hadis An-Nabawi Asy-Syarif*. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Bairut: Darul Fikr) 3/324

⁶ Masdar F. Mas'udi. *Islam dan Hak-hak*. *Ibid*, 117-118.

berkuasa, karenanya Allah melihat dehumanisasi dan perbudakan itu melanggar fungsi, tujuan dan episteme kenapa manusia itu diciptakan.

Manusia adalah individu yang bebas, dilahirkan tanpa keterikatan apapun dengan dunia mereka, akan tetapi pengalaman sejarah kehidupan mendorong mereka untuk tidak bebas. Disinilah peran agama sebagai pusat mitologi yang mengajarkan kesederajatan antara manusia agar yang satu tidak membinasakan yang lain dengan cara-cara sewenang-wenang, kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling bertikai serta yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah.

Sikap-sikap seperti itu hanyalah menandakan keserakahan dan amoralitas seseorang atau sekelompok orang, yang pada gilirannya dapat menciptakan dehumanisasi bagi umat manusia sebagai antroposentrisme sejarah.⁷

Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tak bisa dipisahkan dengan menggunakan tesis apapun, karena agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia. Sebagai regulasi, tentu saja tentara (malaikat) Allah akan selalu menjaga dan mengawasi siapa saja yang melanggar regulasi tersebut. Karena itu, agama harus membebaskan, agama harus mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat, juga agama harus menjadi mesin penggerak untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antar sesama manusia. Tidak ada perandai manusia yang subordinatif, tidak sederajatsosial dan semuanya bermuara pada satu soal, yaitu bagaimana manusia mampu membangun kesadaran internal untuk memahami fakta-fakta sosial dan

⁷ Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, (Kreasi Wacana, Yogyakarta.). 214-215

kesadaran eksternal agar antar manusia yang satu dengan yang lainnya saling memahami dan menghormati.⁸

Kemanusiaan adalah penting, karena sirkulasi dan pusat dari segala perputaran bumi adalah bergantung kepada bagaimana manusia memainkan peran-peran kemanusiaannya. Selain tuhan sebagai pelaku tunggal atas segala kehendak bebas itu, maka manusia adalah subyek yang diutus oleh tuhan untuk membawa pesan-pesan perdamaian. Menyelamatkan manusia tidak bisa berhenti pada tataran itu, yaitu antara tataran memanusiaikan manusia semata, karena jika berhenti disitu akan rentan dominasi dan pemaksaan kehendak. Karena itulah juga diperlukan “liberalisasi” yaitu memberi kebebasan manusia untuk memilih jalan terbaik bagi arti kehidupannya. Jalan terbaik itu adalah tergantung pada pemahaman tentang mengapa manusia harus menjadi pelaku sosial dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pada saat yang sama pula manusia adalah hamba allah yang mengikuti aturan- aturan yang diberikan kepadanya. Dan aturan itu adalah sangat bergantung pada proses bagaimana manusia bisa melakukan upaya pembebasan atas belenggu belenggu material disatu sisi sedangkan pada sisi yang lain dekat dengan tuhan.⁹

Begitu jahatnya tradisi jahiliah yang menyejarah itu, jika ada anak perempuan yang lahir, maka akan dikubur hidup-hidup, karena membiarkan anak

⁸ *Ibid*, 225

⁹ *Ibid*, 231-233

perempuan tumbuh besar adalah sama dengan mempermalukan keluarga dan keturunan. Perempuan adalah beban yang sangat berat untuk dibiarkan hidup, karenanya, membunuh anak perempuan adalah jalan terbaik dalam konteks itu.

Islam kemudian datang untuk menentang praktik-praktik sadis tersebut, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Memiliki hak untuk hidup, hak untuk menyatakan kehendak-kehendak bebas dan sekaligus juga hak untuk mendapatkan harta warisan, bukan untuk diwarisi sebagaimana pandangan masyarakat jahiliah Islam yang menyejarah dan membangun kesadaran kemanusiaan itulah yang ingin kita tarik konteks perjuangannya untuk membebaskan perempuan. Jika di Barat muncul berbagai aliran feminisme dengan segala ambisinya, maka melihat feminisme dari kaca mata Islam adalah juga penting dan menarik aliran pemikiran baru untuk menciptakan sintesis dari kegagalan feminis Barat untuk memperjuangkan hak-hak bebasnya.

Malah sebagian dari mereka adalah korban dari penentangan yang mereka lakukan sendiri, karena yang kodrat adalah juga dilabrak selama itu memiliki hubungan simetrikal subordinasi, sekalipun hakikatnya bukan penindasan.¹⁰

Ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa feminis yang mesti diperhatikan oleh perempuan antara lain ; Q.S. an-Nisaa': 11, 34, 127-129; Q.S. al-Baqarah: 32, 223, 231; al-Ahzab: 33; Q.S.al-hujuraat: 13; Q.S. an-nahl: 97; Q.S. al-A'raaf: 172; Q.S al-Mumtahanah: 12; Q.S. al-Imraan: 195; dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang sejalan dengan pesan-pesan untuk feminis. Q.S. an-Nisaa' ayat

¹⁰ *Ibid.*, 236-237

127 sampai 129 telah memperlihatkan betapa al- Qur'an telah menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam kodratnya masing-masing. Yang satu istri (perempuan) dan yang lainnya suami (laki-laki).

Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat.

Ayat-ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Tentu saja pilihan-pilihan teologis tentang perdamaian, perpisahan, pembagian harta warisan dan sebagainya adalah merupakan sumber teologis yang tidak bisa dilakukan begitu saja, sekalipun antara perempuan yang satu dengan yang lain memiliki derajat sosial yang berbeda, tetapi penempatan dan pilihan teologis jauh lebih penting dari pada pilihan-pilihan lain. Sebab itulah, feminisme profetik ingin melakukan proses humanisasi sampai sejauh manakah proses transendensi ini berlangsung dalam ranah sosial, politik cultural dan yang juga penting adalah modal dan kekuasaan, sehingga tidak terjadi manipulasi kesadaran yang transendentif bagi perubahan sosial. Karena itu, menarik garis paralelisme sejarah rasulullah 15 abad yang lalu adalah penting untuk melihat posisi perempuan dalam konteks ini. Perempuan pada masa itu mengalami derajat dehumanisasi yang begitu sadis, derajat penindasan yang sangat tidak

berkemanusiaan dan derajat-derajat itu telah membawa perempuan pada posisi yang eksploitatif dan termarginalkan.¹¹

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah QS Al-Nisa'; 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنَ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya (pembangkangan), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah ranjang dari tempat tidur dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka.¹²

Dari teks al-Qur'an di atas kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut diatas. Seperti kata *dlarb* atau pemukulan,seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan akan dilegitimasi agama. Contoh kasus di atas”

Dan hadis-hadis di ataslah yang sering dijadikan pengesahan oleh suamimelakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan

¹¹ *Ibid.*, 244-245

¹² Depag. *Al-qur'an dan terjemahannya*, *Ibid.* 1. 123

menyebabkan terjadinya pemaksaan. Pernyataan seorang responden hasil penelitian Nurul Ilmi Idrus menyebutkan “Saya kadangkala betul-betul tidak bergairah, tetapi ia tetap saja memaksakan keinginannya untuk melakukan hubungan seks. Semakin saya menunjukkan penolakan, semakin ia memaksa untuk dilayani”.¹³

Produk pemikiran manusia sangat memiliki pengaruh yang besar dalam studi gender, bahkan dianggap sebagai penghambat terhadap gerakan-gerakan gender maupun feminis. Hal ini disebabkan lebih dominannya umat-umat modern saat ini, untuk mengkonsumsi produk tersebut secara langsung, tanpa kritik historis, dan juga pemahaman produk manusia disalah pahami sebagai ajaran Islam yang asli, yang mutlak kebenarannya, baku dan bahkan hal itu dipahami sebagai sesuatu yang final sifatnya.

Produk pemikiran dalam hal ini adalah (kontruksi fiqh) yang terwadahi dalam simbol kitab kuning, yang berkembang secara pesat dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan sendirinya terjadi satu proses yang mempersulit kita untuk melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena Islam di Indonesia pada umumnya merupakan warisan pemahaman para ulama’ salaf pada abad pertengahan.¹⁴ dimana nilai-nilai abad pertengahan tak lain dikonstruksi oleh kelas kelas menengah waktu itu, yang notabenenya mengambil jarak secarapolitik.

¹³ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape*, (Yogyakarta ; P3PK UGM-FF, 1999). 48

¹⁴ Lihat Masdar F. Masudi, *Potensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan*. *Ibid*, 244.

Dari sisi yang lain adalah identitas para ulama' yang membangun wacana keagamaan (*fiqh*) umumnya adalah laki-laki. Dengan begroun seperti ini, makabisa dipahami bahwa, jika muncul pemahaman Islam yang berorientasi pada dirinya sendiri, dalam arti ajaran diperuntukkan untuk ajaran, fiqh untuk fiqh tanpa mempertimbangkan apakah tepat atau tidak untuk diterapkan dalam tataranpraksis, maka banyak hal yang sebenarnya sudah tidak releven dengan zaman tetapi tetap di pelajari dan dipertahankan. Ini satu kondisi yang perlu disikapi ulang. Jika kondisi seperti ini tetap berlarut-larut dan terus berkembang tanpa dirasa atau disadari, maka kemungkinan besar yang muncul adalah terjadi proses pengabaian kepentingan perempuan yang pada giliran berikutnya akan berakibat banyak persoalan -persoalan perempuan yang tidak diketahui oleh laki-laki. Sehingga muncul bias- bias gender yang kurang peka terhadap isu-isu yang bisa merugikan perempuan misalnya telah diabsahkannya kawin muda, dan lain-lain.

Hal yang menjadi amat dikecewakan adalah ketika pemahan terhadap *fiqh* tersebut hanya berhenti pada teksnya, maka akibat yang harus diterima adalah akan banyak korban dari ajaran-ajaran tersebut mestinya hal itu tidak diinginkan, oleh karena itu harus ada pertimbangan yang bukan semata-mata teks, namun selama ini logika teks yang lebih mengedepan.

Masdar F. Masudi telah mencoba untuk menginventarisasi beberapa masalah-masalah *fiqh* yang terlihat mendiskreditkan perempuan. Hal yang harus dikritisi kembali dan perlu penelusuran terhadap teks itu sendiri. Pertama dalam

fiqh ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Dari kitab Makarim Al akhlak oleh sheh Radhi al Din. Kedua ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka Allah akan menyusupkan mukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang. Ketiga ada ajaran yang menyatakan “suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendaknya atau karena menolak ajakan tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain. Hal ini sangat jelas dalam *kitab uqud al lujjain* Namun hal ini menjadi lain tatkala para teolog feminis yang telah mencoba untuk mengembangkan suatu teologi Kristen alternatif yang nampak berbeda sekali dengan ajaran-ajaran tradisional (yang begitu paternalis) dan menindas perempuan.¹⁵

Kemudian semangat untuk mengembangkan inilah yang pada giliran berikutnya diteruskan oleh kalangan ulama Islam. Sehingga kalau kita melihat di dunia Islam seperti Riffat Hassan seorang yang berusaha mengembangkan pemikiran Islam pada pembersihan dari bias laki-laki.¹⁵

¹⁵ Masdar F. Masudi *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: Inis 1993), 168.

dan juga Fatima Mernissi yang telah menulis buku perempuan dalam Islam kajian sejarah dan teologi.

2. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi penyimpangan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami istri dalam perspektif UU No. 23 tahun 2004, dapat diidentifikasi sebagaimana uraian berikut ini.

UU kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan Kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

Kekerasan seksual berat yang terdiri :

1. pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat

korban tidak menghendaki.

3. pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. tindakan seksual dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori pemaksaan seksual ringan ialah berupa pelecehan seksual secara verbal seperti: gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Seperti yang disinggung sebelumnya, perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang masih kontroversial sampai saat ini. Rancangan KUHP yang ingin memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai perbuatan pidana, telah memunculkan banyak pertentangan. Sejumlah kalangan menilai kalau hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia atau dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) dalam RUU KUHP baru tidak jadi diundangkan, karena pakar hukum yang

tergabung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai *marital rape* dengan alasan karena masyarakat belum siap menerima pasal yang kontroversial

Berbeda dengan KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga.

UU No. 23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan) tidak hanya terjadi di luar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Menurut penilaian peneliti, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustrasi dalam bentuk-bentuk pemaksaan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien “akut”. kaum wanita lebih banyak didiagnosa menderita depresi. Karena bentuk-bentuk emosi relative dapat dilampiaskan lebih cepat melalui ngamuk, maka penurunan tingkat ngamuk dapat dipandang sebagai tanda

“kesembuhan”, sehingga pria dipulangkan lebih cepat. Ini hanya spekulasi peneliti. Namun mungkin juga pihak keluarga menginginkan kepulangan mereka karena alasan financial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah dibanding wanita.¹⁶

Di sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:

1. Tindakan pemaksaan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami-istri, serta pemaksaan yang berhubungan dengan eksploitasi
2. Pemaksaan seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.
3. pemaksaan secara seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara¹⁷

Pemaksaan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencangkup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan

¹⁶ Apri Danarto, *Lanskap Hasrat Dan Kekerasan*, (Jendela, Yogyakarta), 273

¹⁷ Fathul Djannah.dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (LKIS, Yogyakarta.) ,12-13

atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.¹⁸

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci. Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidak acuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk pemaksaan seksual.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, maka secara praktis ada beberapa sampel bentuk perlakuan menyimpang hubungan seks suami terhadap istrinya. Pemaksaan seksual yang dialami subjek penelitian antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks

¹⁸ *Ibid*, 15

istri.¹⁹ Semua kasus ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi istri tidak menyebabkan mereka terhindar dari pemaksaan seksual. Selain itu, kasus diatas juga merefleksikan adanya dominasi suami dengan keegoisannya dalam persetubuhan. Perkataan seorang suami “ ini sawahku, ya...suka hatiku mau aku apain” lebih menunjukkan ego dan dominasi suami daripada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dalam salah satu penelitian yang juga menemukan bahwa dominasi suami adalah salah satu factor utama dalam pemaksaan seksual suami terhadap istri.²⁰

Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun, upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada aspek fisik semata. Unsur-unsur lain yang ada disebalik tubuh manusia sering terabaikan. Seolah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak adil konstruk sosial kepada perempuan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat

¹⁹ *Ibid*, 45

²⁰ *Ibid*, 45-50

karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam “peristiwa pelecehan seks” itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu praktik menguasai perempuan, dengan merapas hak-hak asasi perempuan sebagai pribadi manusia. Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. Semua penilaian itu menunjukkan bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot.

Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.²¹

²¹ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Indonesia Tera, Magelang), 235-238